

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Ungkapan-ungkapan yang mempunyai makna yang sama dengan tindak pidana banyak ditemukan dalam literatur hukum pidana mengenai tindak pidana. Nama lain dari aktivitas ilegal ini adalah:

- a) Perbuatan melawan hukum
- b) Pelanggaran pidana
- c) Perbuatan yang boleh di hukum
- d) Perbuatan yang dapat di hukum

R. Soesilo mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang diamanatkan atau dilarang oleh undang-undang, dan apabila dilakukan atau diabaikan maka pelakunya dapat dikenakan sanksi.⁶ Menurut Moeljanto “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang untuk itu dilakukan suatu perbuatan pembedaan.” Simons, perbuatan melawan hukum yang dihubungkan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan disebut kejadian pidana. Pendekatan konvensional dalam menyikapi permasalahan pokok seputar hukum pidana adalah dengan membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu:⁷

⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62

a) Perbuatan yang dilarang

Dalam pasal-pasal tersebut terdapat pembahasan mengenai perilaku terlarang dan hukuman yang tertuang dalam Judul XXI Buku II KUHP.

b) Orang yang melakukan perbuatan dilarang

Mengenai mereka yang melakukan kejahatan, atau perilaku yang dilarang oleh undang-undang, khususnya: setiap pelaku yang dapat menghadapi tuntutan pidana atas perbuatannya.

c) Pidana yang diancamkan

Tentang hukuman yang diancam bagi pelakunya, yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelanggar hukum, baik itu hukuman tambahan maupun hukuman pokok.

Kejahatan kriminal yang dikenal sebagai "*strafbaarfeit*" telah dilakukan oleh anggota parlemen. Yang dimaksud dengan istilah "*strafbaarfeit*" tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). "*Straaf baat*" artinya "bagian dari kenyataan yang dapat dihukum" karena pada akhirnya akan terungkap apa yang boleh dihukum, namun istilah "*feit*" sendiri berarti "bagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeele van werkwijheid*" dalam bahasa Belanda . Hukum bukanlah kenyataan, perbuatan, atau kegiatan; sebaliknya, ia adalah pribadi sebagai manusia.⁸

Doktrin seputar pengertian "*strafbaarfeit*" muncul sebagai hasil penjelasan pembuat undang-undang tentang apa sebenarnya yang dimaksud

⁸ Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44

dengan istilah tersebut. "*Straafbaarfeit*" diartikan oleh Hazewinkel Suringa dalam Hilaman sebagai tingkah laku manusia yang pada suatu saat ditolak secara sosial dan dipandang sebagai tingkah laku yang perlu diberantas dengan hukum pidana dengan menggunakan tindakan-tindakan pemaksaan yang dikandungnya. Van Hamel kemudian mendefinisikan "*strafbaarfeit*" sebagai serangan yang membahayakan harta benda orang lain.

Dalam EY Kanter dan SR Sianturi, Pompe mengartikan "*strafbaarfeit*" sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum) yang dilakukan oleh pelaku, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku perlu dilakukan demi kelangsungan hidup". ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum." Menurut Simons, "*strafbaarfeit*" adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan bahwa ia dapat dikenai hukuman.

Kata "tindak pidana" dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Kata Belanda "*strafbaarfeit*" diganti dengan istilah ini. Dalam hukum pidana, kegiatan pidana merupakan pengertian yang mendasar. Aktivitas kriminal ditentukan oleh hukum. Hal ini tidak sama dengan "perbuatan jahat" atau "kejahatan", yang mempunyai penafsiran kriminologis dan yuridis yang berbeda-beda. Terdapat konsensus di kalangan akademisi mengenai definisi tindak pidana. Setiap individu pada hakikatnya bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan sebab akibat antara kegiatan tersebut dengan akibat yang tidak sah dan dapat dikenai hukuman

menurut undang-undang, sesuai ajaran kausalitas (hubungan sebab akibat). Hal ini tidak selalu sederhana karena selalu ada sebab dan akibat, dan peristiwa merupakan rangkaian peristiwa.⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa definisi para ahli hukum terlihat bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum mempunyai unsur-unsur yang diperlukan untuk dapat diidentifikasi sebagai suatu tindak pidana. Leden Marpaung dalam bukunya Bagian Khusus Hukum Pidana membedakan dua golongan unsur, yaitu:¹⁰

a) Pengalaman Pribadi Aspek subyektif adalah sifat-sifat yang melekat pada diri pelaku, dalam hal ini adalah sesuatu yang melekat di hatinya.

Komponen subyektif suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Disengaja atau tidak disengaja (culpa atau dolus)
- 2) Tujuan percobaan
- 3) Berbagai tujuan, termasuk tujuan yang terdapat dalam kejahatan seperti penipuan, pencurian, dan pembunuhan.
- 4) Membuat rencana terlebih dahulu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP.

b) Unsur Objektif

Unsur-unsur yang bersifat obyektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan situasi tertentu di mana suatu tindakan dilakukan.

Komponen tujuan suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

⁹ EY Kanter dan SR Siantur, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Stora Grafika, Jakarta, 2003, hal. 102

¹⁰ R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11

- 1) Hakikat melanggar hukum. Ambil contoh Pasal 338 KUHP.
- 2) Hubungan sebab akibat pelakunya (sebab akibat). Hubungan antara suatu kegiatan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibat disebut kausalitas.¹¹

3. Macam-macam Tindak Pidana

Dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Pidana, Andi Hamzah menyebutkan bahwa delik dapat digolongkan ke dalam banyak kategori, seperti berikut ini:

- a) Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*Misdrijven en oventredingen*)

Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hak-hak hukum dan mengakibatkan kerugian yang nyata. Melanggar ini hanya merusak abstrak. Pembuat undang-undang membedakan antara pelanggaran dan tindak pidana secara kuantitatif. Untuk mengetahui lebih pasti tindak pidana mana yang termasuk dalam Buku II dan mana yang termasuk dalam Buku III KUHP.

- b) Delik materiel dan formel (*materiele end formele delicten*)

Dampak tertentu disebutkan untuk pelanggaran materiel, baik dengan atau tanpa mengidentifikasi tindakan tertentu. Hanya perbuatan tertentu—seperti yang tercantum dalam Pasal 160, 209, 242, 263, dan 362 KUHP—yang dianggap dapat dihukum dalam delik formil.

- c) Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)

¹¹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 120

Pelanggaran yang dilakukan dengan tindakan disebut delik komisi (*delicta commissionis*). Membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*) adalah perbuatan melakukan delik pembiaran (*ommissiedelicten*). Pelanggaran kelalaian terbagi dalam dua kategori:¹²

- 1) Mendorong sesuatu yang diamanatkan dalam KUHP pasal 164, 224, 522, dan 511 merupakan pelanggaran kelalaian belaka.
- 2) Delik komisi yang tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*):
Delik ini timbul bila suatu akibat—yang mungkin timbul karena kelalaian—tidak dimaksudkan oleh undang-undang. serupa dengan Pasal 338 KUHP yang melarang menahan makanan.
- d) Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voordorende delicten*)
Ketika satu atau lebih tindakan tertentu dilakukan, suatu pelanggaran dianggap selesai. Pelanggaran yang tetap terjadi karena keadaan yang dilarang masih berlaku disebut pelanggaran berkelanjutan.
- e) Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)
Suatu pelanggaran yang dilakukan dalam beberapa tindakan untuk menghasilkan pelanggaran disebut sebagai delik berantai. Van Hamel menyebut hal ini sebagai pelanggaran kelompok. Ilustrasi yang paling kentara adalah delik kebiasaan, seperti yang tercantum dalam Pasal 296 KUHP.
- f) Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

¹² Leden Marpaung, Hukum Pidana Bagian Khusus, (Sinar Grafika: Jakarta, 1991), hal. 9.

Delik yang memenuhi syarat adalah suatu jenis kejahatan unik yang mempunyai seluruh komponen bentuk dasarnya ditambah satu atau lebih syarat-syarat yang, baik merupakan unsurnya maupun tidak, memperparah kejahatan tersebut; contoh dari situasi tersebut adalah pencurian dan pembunuhan berencana (sebagai lawan dari pembunuhan). Namun, dikenal juga sebagai kejahatan istimewa (*geprivilegieer de delict*), suatu bentuk unik yang mengakibatkan kondisi pidana yang tidak terlalu berat (terlepas dari apakah itu merupakan unsur atau bukan). Sebagai contoh, pembunuhan terhadap anak mempunyai hukuman yang lebih ringan dibandingkan pembunuhan biasa. Saat mengkaji gagasan uji coba obyektif dan inklusi, penting untuk membedakan antara pelanggaran yang memenuhi syarat, seperti pelanggaran yang diistimewakan, dan pelanggaran biasa.¹³

g) Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)

Dalam hal masa percobaan, keterlibatan, penahanan, dan penyitaan, kejahatan yang disengaja dan pelanggaran yang ceroboh adalah hal yang penting.

h) Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)

Delik politik dibagi atas:

- 1) Bab I Buku II Pasal 107 menyebutkan tujuan-tujuan yang murni bersifat politis. Hochverrat dan Landes Verrat adalah contohnya.

¹³ Donny Eka P, dalam https://www.academia.edu/6620198/Resume_ASASASAS_HUKUM_PIDANA_Karangan_DR._Andi_Hamzah_S.H diakses tanggal 30 Agustus 2024

Berikut definisi pelanggaran politik yang diberikan pada konferensi hukum pidana Kopenhagen tahun 1935: kejahatan yang tidak hanya menyasar hak warga negara tetapi juga struktur dan operasional negara.

2) Delik campuran, yang terdiri dari separuh sifat politis dan separuh komunal (generik).

i) Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune deliction*)

Delik propia, seperti delik perkantoran, delik militer, dan lain-lain, digambarkan sebagai delik yang terbatas pada delik yang memiliki atribut tertentu.¹⁴

B. Tinjauan tentang Judi Online

1. Pengertian Judi Online

Dalam permainan judi, peserta memasang taruhan pada beberapa kemungkinan yang akan dipilih, dengan tujuan memilih salah satu yang benar dan menang. Yang kalah dalam taruhan akan mengalihkan taruhannya kepada pemenang. Sebelum permainan dimulai, peraturan dan jumlah taruhan ditentukan.

Perjudian diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai permainan apa pun (seperti remi atau dadu) yang taruhannya dilakukan dengan uang atau barang berharga.¹⁵ Sedangkan perjudian online hanyalah perjudian melalui media elektronik dengan koneksi internet yang bertindak sebagai perantara.

Pasal 303 KUHAP ayat (3) mendefinisikan “permainan perjudian adalah permainan apa pun yang kemampuan pemainnya untuk menang terutama

¹⁴Donny Eka P, dalam https://www.academia.edu/6620198/Resume_ASASASAS_HUKUM_PIDANA_Karangan_DR._Andi_Hamzah_S.H diakses tanggal 30 Agustus 2024

¹⁵ Kbbi.web.id/judi.html, diakses 30 Agustus 2024

bergantung pada peluang, meskipun pemainnya lebih berpengalaman atau ahli. berkaitan dengan pilihan yang dibuat tentang kontes atau permainan lain yang tidak dimainkan antara peserta atau pesaing."

Pengertian Judi Online Menurut penjelasan di atas adalah permainan apa pun yang dimainkan dengan uang asli sebagai taruhannya, dengan syarat permainan dan besaran taruhan ditentukan oleh penjudi online, serta menggunakan media elektronik dan koneksi internet sebagai seorang perantara.

Perjudian online mungkin membuat ketagihan; tindakan mencoba dan berhasil pada awalnya dapat memicu keinginan untuk mencoba lagi dan memasang taruhan yang lebih besar, percaya bahwa semakin banyak uang yang Anda pertaruhkan, semakin banyak pula imbalan yang akan Anda terima. Selama pemain memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang tertentu yang disimpan di rekening tabungannya sebagai taruhan, komputer, ponsel cerdas, dan koneksi internet—semuanya diperlukan untuk perjudian online—mereka dapat terlibat di dalamnya. kapan pun dan di mana pun mereka memilih.

a) Pelaku Judi Online

Setiap orang yang melakukan seluruh unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam KUHP dianggap sebagai pelaku tindak pidana (Dader), menurut doktrin tersebut. Menurut pasal 55 (1) KUHP disebutkan: Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana

- 1) Yang melakukan tindakan, memberi perintah untuk melakukan tindakan, dan ikut serta di dalamnya;
- 2) Mereka yang, dengan menawarkan sesuatu atau berjanji, melanggar wibawa atau martabatnya dengan menggunakan

kekerasan, ancaman, atau tipu daya; atau dengan memberikan kesempatan, sumber daya, atau informasi kepada orang lain, dengan sengaja membujuk mereka untuk bertindak.

Menurut pedoman yang dituangkan dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi 4 (empat) golongan:

1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger)

Dari berbagai sudut pandang ahli dan metode praktis, terlihat bahwa penetapan seseorang sebagai pelaku (pleger) atau partisipan tindak pidana karena ikut serta didasarkan pada dua faktor:

- i. Perbuatannya itulah yang berujung pada selesainya suatu tindak pidana.
 - ii. Segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kejahatan kriminal ada dalam aktivitasnya.
- 2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen pleger)

Siapa yang seharusnya mengeluarkan perintah semacam ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Para ahli hukum pada umumnya mengacu pada MvT WvS Belanda untuk menentukan pengertian dan syarat-syarat yang mana yang memerintahkan perbuatan itu jugalah yang melakukan tindak pidana itu, tetapi tidak melalui tangannya sendiri secara langsung; sebaliknya, tindak pidana itu dilakukan melalui perantaraan orang lain yang bertindak sebagai alat di tangannya, apabila orang lain itu melakukan perbuatan itu tanpa

kelalaian, tanpa kesengajaan, atau tanpa tanggung jawab karena suatu hal yang tidak diketahui, menyesatkan, atau disertai kekerasan.

3) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Apabila seseorang menyebut orang lain sebagai alat yang ada di tangannya, berarti pelakunya menggunakan orang tersebut untuk melakukan tindak pidana. Individu yang memberi perintah pada hakekatnya tidak melakukan tindakan aktif apa pun karena orang lain hanya sekedar alat. Menurut konsep hukum pidana, yang melakukan manipulasi disebut manus ministra, dan yang melakukan manipulasi disebut manus domina, disebut juga middelijke dader (pencipta tidak langsung).

2. Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online

Ada beberapa penyebab yang turut menyebabkan meningkatnya kejahatan perjudian online, beberapa di antaranya yang mungkin penulis bahas adalah sebagai berikut:

a) Faktor Sosial Ekonomi

Banyak orang percaya bahwa bermain game untung-untungan online lebih cepat, mudah, dan menguntungkan. Diperkirakan mampu menunjang dan memuaskan keinginan, seperti cepat menjadi kaya raya.

b) Faktor Situasional

Ada situasi di masyarakat ketika orang memiliki pola pikir konsumernis dan dapat menghasilkan uang dengan mudah dan cepat. Situasi ini didukung oleh pemasaran, yang terus-menerus memproduksi atau

memaparkan berita tentang perjudian yang sukses, menarik minat masyarakat.

c) Faktor Belajar

Meskipun pada awalnya ia hanya tertarik untuk mencoba, rasa ingin tahu dan keyakinannya bahwa siapa pun bisa berhasil atau menang, termasuk harapan bahwa ia pada akhirnya akan sukses, mendorongnya untuk terus-menerus terlibat dalam perjudian online. Aktor memperoleh kemampuan untuk menciptakan peluang.

d) Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Sudut pandang yang dibicarakan di sini adalah sudut pandang pelaku ketika dia menilai kemungkinannya untuk menang dari perjudian. Mereka yang kesulitan berhenti berjudi biasanya percaya bahwa mereka mempunyai peluang menang yang sangat tinggi. Mereka sering kali memiliki rasa percaya diri yang kuat terhadap kemampuan mereka untuk menang, meskipun kemungkinan hal ini terjadi sebenarnya sangat kecil. Hal ini karena persepsi mereka terhadap suatu situasi hanya didasarkan pada penilaian mereka terhadap situasi tersebut, yang didasarkan pada serangkaian keadaan yang sangat sewenang-wenang dan ambigu. Mereka selalu memiliki konsep yang sama di kepala mereka: "Jika Anda tidak menang sekarang, Anda pasti akan menang di lain waktu, dan seterusnya."

e) Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE

Mereka yang bertaruh dan percaya bahwa mereka sangat kompeten dalam satu atau lebih bentuk permainan perjudian sering kali percaya bahwa tingkat keahlian mereka adalah alasan kesuksesan atau kemenangan

mereka. Mereka sering kali tidak dapat membedakan kemenangan mana yang merupakan hasil dari keterampilan dan mana yang hanya merupakan keberuntungan. Mereka melihat kekalahan dalam perjudian sebagai “hampir menang” dan bukannya kekalahan, sehingga mereka terus berusaha mencari kemenangan yang mereka yakini pasti akan mereka terima.

3. Peraturan Mengenai Judi Online

Secara global, penggunaan media, komunikasi, dan teknologi informasi telah mengubah peradaban manusia dan perilaku sosial. Hubungan global sudah bersifat lintas batas akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dan perubahan penting dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya terjadi dengan cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memajukan peradaban, kesejahteraan, dan kemajuan umat manusia, teknologi informasi juga dapat digunakan secara efektif untuk melakukan aktivitas ilegal.

Pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan peraturan pasca berlakunya dan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini akan memungkinkan penggunaan informasi secara aman dan mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilainya. aspek agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk melindungi, menegakkan, dan meningkatkan keutuhan

dan persatuan negara berdasarkan kebijakan yang diamanatkan secara hukum dan melayani kepentingan negara.¹⁶

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat pengaturan mengenai kejahatan yang melibatkan perjudian internet. Berikut ini berisi peraturan yang berkaitan dengan perjudian internet:

- a) Ayat (2) Pasal 27 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mentransmisikan, atau menyediakan informasi atau dokumen yang disimpan secara elektronik yang berkaitan dengan perjudian.
- b) Pasal 45 ayat (1): Barangsiapa memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 27 (1), (2), (3), atau (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (enam) tahun dan/ atau denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c) Pasal 52 ayat 4 menyatakan korporasi wajib membayar denda pokok ditambah dua pertiganya apabila melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37.

C. Modus Kejahatan

Istilah “modus kejahatan” menggambarkan teknik, pendekatan, atau rencana yang digunakan penjahat untuk melakukan kejahatannya. Tergantung pada sifat kejahatan, tujuan pelaku, dan keadaan masyarakat serta teknologi pada saat itu, gaya ini mungkin berubah secara signifikan. Dalam penegakan hukum, mengetahui modus kejahatan sangat penting karena memberikan petunjuk tentang

¹⁶ Niniek suparni, 2009, Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112

bagaimana kejahatan dilakukan, calon tersangka, dan cara untuk menghentikan kejahatan serupa terjadi di masa depan. Beberapa kategori umum modus kriminal yang sering terjadi adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Penipuan (Fraud)

Berbagai macam taktik digunakan dalam penipuan, sejenis kejahatan, dengan tujuan menipu atau menipu individu untuk mendapatkan keuntungan materi atau finansial. Skema Ponzi adalah jenis penipuan yang populer di mana pelakunya menggunakan uang dari investor baru untuk menjanjikan keuntungan yang sangat besar kepada investor awal, bukan keuntungan nyata.¹⁸ Penipuan ini terus berlanjut hingga akhirnya meledak, biasanya mengakibatkan sebagian besar korban mengalami kerugian yang sangat besar, ketika aliran uang dari investor baru tidak lagi cukup untuk melunasi investor sebelumnya.

Contoh lain yang sering terjadi di era digital adalah penipuan identitas, dimana pelaku memperoleh informasi pribadi korban, seperti nomor kartu kredit, nomor rekening bank, atau nomor identitas, dan menggunakannya untuk melakukan transaksi atau mengakses keuangan korban. akun. Phishing adalah metode umum yang digunakan dalam mode ini, di mana penyerang mengirimkan email atau pesan palsu yang tampak nyata dalam upaya mengelabui korban agar mengirimkan informasi sensitif. Sasaran utamanya adalah perusahaan-perusahaan besar dan lembaga-lembaga pemerintah, meskipun individu juga sering menjadi korbannya.

Penipuan investasi adalah tawaran kemungkinan investasi yang, meskipun tampak menarik, namun terlalu berbahaya atau bahkan tidak ada sama sekali.

¹⁷ Abdul Wahid, 1993, *Modus-modus Kejahatan Modern*, Bandung, Tarsito, hlm. 23

¹⁸ *Ibid*, hlm. 25

Teknik ini mengeksploitasi ketidaktahuan atau kepercayaan korban yang berlebihan terhadap pelaku atau bisnis yang bersangkutan. Karena para pelaku penipuan ini menggunakan dokumen yang terlihat asli dan memiliki pemahaman yang luas mengenai undang-undang dan peraturan investasi, mereka seringkali sulit dilacak. Penipuan investasi bisa sangat merugikan, seperti yang terlihat pada insiden terkenal seperti skema Madoff, yang merugikan ribuan investor hingga miliaran dolar.

2. Pencurian dan Perampokan

Pencurian dan perampokan adalah kejahatan yang melibatkan pengambilan sesuatu milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, seringkali dengan cara yang sangat berbahaya. Jenis pencurian yang paling mudah adalah pencurian saku, atau mencuri benda-benda kecil dari tempat umum yang ramai. Pencuri sering menggunakan tempat ramai sebagai celah untuk mencuri barang dari korban yang tidak menaruh curiga.¹⁹ Meskipun tampak sederhana, kejahatan semacam ini dapat terjadi di mana saja, terutama di kota-kota yang padat penduduknya, dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi korbannya.

Sebaliknya, perampokan melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa korban menyerahkan harta benda. Hal ini mungkin terjadi di jalan, di tempat kerja, atau bahkan di rumah. Karena perampokan bersenjata terkadang melibatkan senjata api atau benda tajam lainnya, korbannya dapat menderita luka parah atau bahkan kehilangan nyawa. Hal ini menjadikannya salah satu jenis pencurian yang paling berisiko. Seringkali, geng-geng kriminal

¹⁹ Abiantoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm. 75

terorganisir melakukan kejahatan-kejahatan ini, secara metodis merencanakan tindakan mereka untuk mengurangi kemungkinan ketahuan.

Penegakan hukum biasanya berkonsentrasi pada peningkatan keselamatan publik, menyiapkan sistem pengawasan (CCTV), dan mengajarkan masyarakat untuk waspada terhadap lingkungan sekitar untuk memerangi pencurian dan perampokan. Untuk mengidentifikasi pelaku, analisis forensik dan kerja sama saksi sering kali digunakan dalam investigasi kriminal dalam situasi serupa. Menciptakan inisiatif masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan merupakan aspek lain dari kegiatan pencegahan.

3. Cybercrime

Prevalensi kejahatan dunia maya meningkat seiring dengan perkembangan internet dan teknologi informasi. Peretasan adalah salah satu jenis kejahatan dunia maya yang paling umum, di mana pelaku mencoba memasuki sistem atau jaringan komputer tanpa izin untuk mengambil kendali, mencuri data, atau merusak sistem.²⁰ Teknik ini, yang dapat mengakibatkan kerugian besar terhadap privasi korban serta keuntungan finansial, sering kali digunakan oleh orang atau kelompok dengan keahlian teknologi tingkat tinggi.

Malware adalah jenis kejahatan dunia maya lain selain peretasan. Malware adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk merusak atau membahayakan sistem komputer. Salah satu bentuk malware yang mengenkripsi data korban dan meminta uang tebusan untuk membukanya disebut ransomware. Di era digital, gaya ini telah muncul sebagai salah satu ancaman terbesar, dengan banyak perusahaan

²⁰ Agus Rahardjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 53

besar, fasilitas kesehatan, dan organisasi pemerintah menjadi korbannya. Konsekuensi serius dapat terjadi akibat hal ini, seperti hilangnya data penting, gangguan operasional, dan kerugian finansial yang besar.

Penindasan dunia maya dan penipuan online juga merupakan contoh kejahatan dunia maya; kejahatan ini sering terjadi di media sosial atau platform digital lainnya. Penindasan siber melecehkan, mengancam, atau merendahkan korbannya secara online, yang dapat berdampak serius terhadap kesejahteraan mental dan emosional korban. Phishing, spoofing, pemerasan digital, dan bahkan jual beli palsu adalah contoh teknik penipuan online. Penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya memerlukan kerja sama internasional dan kemajuan teknologi yang berkelanjutan karena sifatnya yang anonim dan lintas batas, sehingga sulit untuk diidentifikasi dan dihentikan.

4. Perdagangan Narkoba

Salah satu kejahatan internasional yang paling berdampak buruk adalah perdagangan narkoba, yang seringkali melibatkan kelompok kriminal besar dalam jaringan distribusinya. Keseluruhan proses perdagangan narkoba, mulai dari produksi hingga distribusi hingga konsumen akhir, cukup rumit.²¹ Produsen obat sering kali beroperasi di daerah atau negara terpencil dengan penegakan hukum yang lemah ketika mereka sedang dalam tahap produksi. Untuk menjaga aktivitas mereka dan menghindari ketahuan, mereka melakukan kekerasan, intimidasi, dan korupsi.

²¹ Moeljatno, 2001, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 34

Dalam hal peredarannya, seringkali pelaku mengirimkan narkotika ke pasar internasional dengan menggunakan berbagai teknik penyelundupan. Teknik-teknik ini dapat mencakup penggunaan kurir manusia yang dikenal sebagai "body packer", yang mengonsumsi atau menyelipkan obat-obatan ke dalam tubuh mereka, serta menyembunyikan obat-obatan di dalam barang yang dapat diterima seperti makanan, minuman, atau pakaian. Biasanya, penyelundup menggunakan jalur darat, laut, dan penerbangan serta berbagai tindakan pengamanan untuk menghindari penemuan oleh penegak hukum.

Penegakan hukum internasional dan kolaborasi nasional sangat penting dalam memerangi perdagangan narkoba. Meskipun jaringan-jaringan ini terorganisir dan melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat yang tidak jujur, pembongkaran jaringan-jaringan tersebut sering kali memerlukan operasi penangkapan berskala besar. Rencana yang sukses untuk menghentikan perdagangan narkoba juga harus mencakup inisiatif pencegahan yang menekankan pada rehabilitasi pengguna narkoba dan pendidikan masyarakat.

5. Kejahatan Terorganisir

Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau sindikat yang berfungsi secara terorganisir dan metodelis disebut sebagai kejahatan terorganisir. Kejahatan ini sering kali melibatkan berbagai aktivitas ilegal, termasuk perdagangan senjata, pencucian uang, dan manusia. Kelompok kriminal ini seringkali memiliki hierarki yang berbeda, dengan pemimpin yang mengeluarkan perintah dan anggotanya melakukan tugas operasional yang berbeda.²² Sangat sulit untuk menghapuskan

²² Abiantoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm. 51

jenis kejahatan ini karena jaringan mereka yang luas dan keterlibatan mereka di banyak sektor lain, seperti politik dan ekonomi.

Perdagangan manusia adalah salah satu contoh kejahatan terorganisir yang terkenal, di mana organisasi kriminal menculik, menjual, atau menggunakan orang untuk berbagai aktivitas terlarang, seperti kerja paksa, prostitusi, dan eksploitasi anak. Metode ini menggunakan paksaan, ancaman, atau kekuatan fisik untuk menundukkan individu dan membuat mereka mengikuti instruksi. Karena kenyataan bahwa korban jaringan perdagangan manusia transnasional ini sering berpindah antar negara, penemuan dan penuntutan kejahatan ini menjadi lebih sulit.

Penegakan hukum harus berkonsentrasi untuk menghancurkan jaringan dan struktur organisasi kriminal ini selain menangkap pelaku individu untuk memerangi kejahatan terorganisir. Untuk mengumpulkan bukti, hal ini sering kali memerlukan penyelidikan panjang, penyadapan, dan penggunaan agen infiltrasi. Selain itu, karena sebagian besar kejahatan ini mempunyai komponen transnasional, maka kolaborasi internasional sangatlah penting. Undang-undang efektif yang menghentikan pencucian uang dan melindungi saksi juga penting dalam memerangi kejahatan terorganisir.

6. Kejahatan Kekerasan

Jenis kegiatan kriminal yang paling parah, kejahatan dengan kekerasan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penyerangan mempunyai dampak yang signifikan baik terhadap korban maupun masyarakat. Penggunaan senjata atau manipulasi emosional terhadap korban adalah taktik umum dalam kejahatan dengan

kekerasan. Kejahatan-kejahatan ini sulit dideteksi dan dihentikan karena sering kali dimotivasi oleh alasan pribadi seperti pembalasan, rasa iri, atau hasrat seksual.²³

Jenis kejahatan kekerasan yang paling serius adalah pembunuhan, yang didefinisikan sebagai pembunuhan orang lain dengan sengaja. Tindakan pembunuhan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pembunuhan yang disengaja yang memerlukan perencanaan yang matang hingga pembunuhan spontan yang terjadi akibat pertengkaran yang tidak terduga. Dalam kasus tertentu, pelaku bahkan bisa saja meracuni korbannya selain menggunakan pistol atau benda tajam lainnya. Penyebab utama pembunuhan seringkali adalah masalah pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada perselisihan keluarga, perselisihan bisnis, atau hubungan romantis yang gagal.

Strategi komprehensif diperlukan untuk mengatasi kejahatan dengan kekerasan, yang mencakup program intervensi dini dan pendidikan untuk menangani potensi konflik sebelum berubah menjadi kekerasan. Investigasi forensik yang canggih, seperti bukti digital dan analisis DNA, sangat penting bagi upaya penegakan hukum untuk mengidentifikasi dan menangkap pelanggar. Selain itu, memberikan dukungan psikologis dan hukum kepada korban sangat penting dalam menangani kasus kekerasan dan membantu pemulihan mereka dari trauma yang mereka alami.

7. Kejahatan Ekonomi

Kejahatan ekonomi mencakup manipulasi keuangan untuk keuntungan diri sendiri atau kelompok, seperti penipuan pajak, penggelapan dana, dan korupsi. Orang-orang atau organisasi-organisasi yang mempunyai otoritas atau mempunyai

²³ Ibid, hlm. 84

akses terhadap uang sering kali melakukan kejahatan-kejahatan ini. Memalsukan laporan keuangan, mengambil uang dari tujuan penggunaannya, atau menggunakan dana bisnis untuk kepentingan pribadi adalah beberapa cara untuk menggelapkan uang. Organisasi dan perekonomian pada umumnya mungkin akan sangat menderita akibat kejahatan ini.²⁴

Jenis kejahatan ekonomi lain yang sangat merugikan adalah korupsi, yang terjadi ketika pejabat publik atau swasta menyalahgunakan wewenangnya demi keuntungan mereka sendiri. Korupsi dapat berbentuk penggelembungan anggaran proyek, gratifikasi, atau penyupan. Kejahatan-kejahatan ini menghambat kemajuan sosial dan ekonomi selain menyebabkan kerugian finansial dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Karena korupsi mempengaruhi sektor publik dan komersial di berbagai tingkat pemerintahan, korupsi merupakan masalah yang terus-menerus terjadi di banyak negara dan sulit untuk diberantas.

Salah satu jenis kejahatan ekonomi yang dikenal dengan penipuan pajak adalah pemalsuan atau penghindaran kewajiban pajak riil yang harus dibayar. Untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayar, pelanggar seringkali menyembunyikan pendapatannya atau memanfaatkan celah hukum. Pendapatan negara terkena dampak langsung dari kejahatan-kejahatan ini, yang berarti lebih sedikit uang yang tersedia untuk pertumbuhan dan pelayanan publik. Pengawasan yang ketat, audit keuangan yang cermat, dan hukuman yang berat diperlukan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi ini guna mencegah pelanggaran di masa depan.

²⁴ Ibid, hlm. 69

8. Kejahatan Perjudian

Salah satu jenis kejahatan yang sering kali memerlukan jaringan terorganisir dan metode operasi yang sangat rahasia adalah perjudian ilegal. Mengoperasikan situs perjudian daring yang tidak sah atau kasino ilegal memungkinkan penjudi yang melanggar hukum menghindari pajak dan undang-undang pemerintah.²⁵ Dalam metode ini, pemain direkrut melalui aplikasi pemesanan atau platform media sosial. Pembayaran dilakukan melalui transfer antar bank atau mata uang kripto yang tidak terdaftar, yang sulit dilacak. Taruhan dapat dipasang secara anonim.

Jenis kejahatan perjudian lainnya adalah pengaturan pertandingan, yang sering kali memerlukan kerja sama antara atlet, pelatih, dan ofisial pertandingan. Penjahat pengaturan pertandingan ini biasanya berkolaborasi dengan sindikat perjudian yang membuat taruhan besar pada hasil pertandingan yang dijadwalkan. Pelanggaran-pelanggaran ini merugikan penonton dan atlet serta legitimasi olahraga tersebut. Karena mereka yang terlibat dalam pengaturan pertandingan menggunakan berbagai strategi untuk menyembunyikan transaksi mereka dan mengandalkan jaringan global untuk menghindari penangkapan, maka sulit untuk mengidentifikasi dan mengadili mereka.

Strategi menyeluruh diperlukan untuk memerangi kejahatan terkait perjudian dalam penegakan hukum. Strategi ini harus mencakup penegakan peraturan yang lebih ketat, pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional perjudian, dan kampanye pendidikan publik tentang bahaya terlibat dalam perjudian terlarang. Selain itu, kolaborasi internasional sangat penting ketika menangani sindikat perjudian yang beroperasi secara internasional. Pengawasan

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, hlm. 31

ketat terhadap transaksi keuangan yang meragukan dan denda yang besar merupakan komponen penting dari upaya pencegahan karena kejahatan ini memberikan keuntungan finansial yang signifikan.

D. Upaya Pencegahan Kejahatan

National Crime Prevention Council (USA) mendefinisikan pencegahan kejahatan sebagai cara berpikir dan bertindak yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan dan meningkatkan perasaan aman dan keselamatan masyarakat dalam masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi masyarakat.²⁶ Selain menurunkan tingkat kejahatan, inisiatif pencegahan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dan, pada akhirnya, kualitas hidup mereka. Berbagai kegiatan pendidikan, kampanye kesadaran masyarakat, dan proyek komunitas yang berupaya mengubah persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap kejahatan dapat digunakan untuk mencegah jenis kejahatan ini.

Selain itu, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mendefinisikan pencegahan kejahatan dalam Pedoman Pencegahan Kejahatan tahun 2002, dengan menekankan taktik dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan kejahatan dan dampak buruknya terhadap manusia dan masyarakat, termasuk ketakutan akan kejahatan. . UNODC menekankan pentingnya inisiatif yang dimaksudkan untuk mempengaruhi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan. Dalam situasi ini, langkah-langkah proaktif untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi pemicu kejahatan sama pentingnya dengan pencegahan kejahatan seperti halnya penegakan hukum. Metode ini

²⁶ National Crime Prevention Council (USA). (1990). *Crime Prevention: A Pattern of Attitude and Behaviors*.

menyoroti fakta bahwa mencegah kejahatan adalah upaya sulit yang memerlukan pendekatan multi-cabang yang mencakup keterlibatan aktif masyarakat dan kolaborasi lintas sektor.²⁷

Menurut *Australian Institute of Criminology* (2014), pencegahan kejahatan mencakup berbagai taktik yang digunakan oleh individu, komunitas, dunia usaha, LSM, dan badan pemerintah di semua tingkatan. Strategi-strategi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai faktor sosial dan lingkungan yang meningkatkan kemungkinan terjadinya aktivitas kriminal, kekacauan, dan viktimisasi.²⁸ Strategi ini mencerminkan kesadaran bahwa pencegahan kejahatan merupakan tugas bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah atau aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama untuk mencegah kejahatan dengan menumbuhkan suasana yang lebih aman dan tenteram serta menghambat tumbuhnya kejahatan. Rencana ini menyerukan peningkatan keterpaduan sosial, peningkatan kualitas lingkungan, dan perluasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

1. Teori-teori Kriminologi dan Pendekatan Pencegahan

Strategi ini mencerminkan kesadaran bahwa pencegahan kejahatan merupakan tugas bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah atau aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama untuk mencegah kejahatan dengan menumbuhkan suasana yang lebih aman dan tenteram serta menghambat tumbuhnya kejahatan. Rencana ini menyerukan

²⁷ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2002). *Guidelines for the Prevention of Crime*.

²⁸ Australian Institute of Criminology (2014). *Crime Prevention Strategies*.

peningkatan keterpaduan sosial, peningkatan kualitas lingkungan, dan perluasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Teori disorganisasi sosial menyoroti bagaimana lingkungan sosial dan fisik seseorang mempunyai dampak signifikan terhadap keputusan perilakunya. Tingkat kejahatan biasanya lebih tinggi di wilayah dengan infrastruktur sosial yang lemah, seperti sekolah yang belum berkembang, bangunan yang bobrok, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Gagasan ini menyoroti nilai peningkatan lingkungan sosial dan fisik sebagai cara mencegah kejahatan, dengan penekanan pada peningkatan standar hidup, kondisi kerja, dan kesempatan pendidikan.

Lebih jauh lagi, teori regangan menegaskan bahwa meskipun sebagian besar orang mempunyai tujuan yang sama, terdapat perbedaan dalam cara dan peluang untuk mencapainya. Ketika orang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara yang sah, seperti kerja paksa, mereka mungkin akan menggunakan cara yang ilegal, seperti melakukan kejahatan, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Metode ini sangat menekankan betapa pentingnya memberikan kesempatan yang lebih adil kepada setiap orang di masyarakat sebagai bagian dari upaya mengurangi kejahatan.

2. Pendekatan Pencegahan Kejahatan

Awaloedin (2015) mengidentifikasi tiga kategori utama pendekatan pencegahan kejahatan: pendekatan peradilan pidana, sosial, dan lingkungan. Pendekatan lingkungan berupaya mengurangi peluang terjadinya kejahatan dengan mengubah lingkungan fisik. Contohnya termasuk penerapan strategi pencegahan kejahatan situasional dan perencanaan kota yang dimaksudkan untuk mengurangi

titik rawan kejahatan dengan meningkatkan pemantauan lingkungan dan desain arsitektur.²⁹

Pendekatan sosial berpusat pada faktor-faktor sosial dan ekonomi yang berkontribusi terhadap kejahatan di wilayah lokal, termasuk kurangnya keterpaduan sosial, kurangnya perumahan yang layak, pengangguran, dan tidak memadainya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan meningkatkan jaringan sosial, memperluas akses terhadap sumber daya penting, dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang sudah ada, strategi ini bertujuan untuk mengatasi keadaan yang dapat mengarah pada aktivitas kriminal.

Istilah "pendekatan peradilan pidana" mengacu pada serangkaian inisiatif yang dilakukan oleh penegak hukum, pengadilan, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan mencegah mantan penjahat melakukan kejahatan baru.³⁰ Strategi ini melibatkan reintegrasi sosial, pemantauan, dan pengawasan terhadap mantan pelaku kejahatan agar mereka tidak melakukan kejahatan di masa depan, selain inisiatif rehabilitasi.

3. Tipe-tipe Pencegahan Kejahatan

Tiga kategori pencegahan kejahatan juga dibedakan oleh Awaloedin (2015): primer, sekunder, dan tersier. Tujuan pencegahan primer adalah untuk mengubah faktor sosial dan lingkungan yang mendorong kejahatan.³¹ Tindakan pencegahan langsung, seperti memasang CCTV, membatasi akses ke area tertentu, dan patroli keamanan, digunakan untuk mencapai hal ini. Pencegahan sekunder terutama berkaitan dengan deteksi dini terhadap individu atau kelompok yang mungkin

²⁹ Awaloedin, A. (2015). Teori dan Pendekatan dalam Pencegahan Kejahatan.

³⁰ A.S Alam dan Amir Ilyas Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 65

³¹ Op.Cit Awaloedin, hlm. 36

berubah menjadi penjahat untuk melakukan intervensi sebelum mereka melanggar hukum.

Namun, pencegahan tersier melibatkan penanganan pelanggar setelah kejahatan dilakukan melalui proses penyelidikan, penuntutan, dan hukuman sistem peradilan pidana. Melalui program pengawasan dan rehabilitasi yang ketat, strategi ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelaku menerima hukuman yang pantas dan mencegah mereka melakukan kejahatan lagi di masa depan.

